



**TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG- UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

*NORMATIVE REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF CHILD
EXPLOITATION ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2016 SECOND AMENDMENT TO
THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35 OF 2014
CONCERNING CHILD PROTECTION*

Samsul Buhari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: samsulbuhari111@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: jauharidwikusuma@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Jenis penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berasal dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi khususnya tindakan normatif tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-Undang perlindungan anak. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa larangan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 76 I “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Eksploitasi Anak; Perlindungan Anak

Abstract

Sexual exploitation is any form of exploitation of sexual organs or other organs of the victim for profit, including but not limited to all prostitution and fornication activities. The type of research used by the author is the Normative Juridical Research Type by conducting research on laws and regulations and derived from literature related to the problem of the thesis, especially normative acts of child exploitation according to the Child Protection Law. The types of approaches used are the legislative approach, conceptual approach and case approach. Based on the results of the

study, the author concludes that the prohibition of sexual exploitation of children is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Article 76 I "Everyone is prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering to carry out, or participating in economic and/or sexual exploitation of Children".

Keywords: Criminal Acts; Child Exploitation; Child Protection

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, pernyataan ini telah secara jelas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara. Berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta kebebasan.¹

Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarige person Under Age*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*Minderjarige Ondervoordij*).² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah". Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maka dapat di pastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.³

1 Kartini. (1991). Gangguan-gangguan Psikis. Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.

2 Mulyadi, Lilik. (1980). Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13.

3 Hakiky, Shofiyul Fuad. (2016). Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2 (2). Dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=747952&val=11792&title=Eksplotasi%20Jasa%20Anak%20Menurut%20Undang-Undang%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20dan%20Hukum%20Pidana%20Islam>.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak, dengan demikian peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik memfokuskan penelitian lebih lanjut terkait **“TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berasal dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi khususnya tindakan normatif tindak pidana eksploitasi anak menurut UU perlindungan anak. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan atau kajian mendalam terhadap pengaturan tindak pidana eksploitasi anak.

b. Pendekatan Analisa Konsep Hukum (*Analytical And Conseptual Approach*). Pendekatan dari bahan bahan keputusan yang bersumber dari pendapat para ahliserta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menentukan ide–ide yang akan melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, asas – asas hukum yang relevan dengan isu – isu yang di hadapi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang akan diangkat oleh penulis.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),

Pendekatan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan.⁴ Teknik Analisis Bahan Hukum, Bahan hukum pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Teknik yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengkualifikasikan, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

4 Kamil, Muhammad Ikhsan; D. Kusuma, Jauhari. (2021). Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Mahkamah. Unizar Law Review, 4 (1). Dikutip dari <[Https://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Ulr/Article/View/403](https://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Ulr/Article/View/403)> .

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Formulasi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Secara keseluruhan hukum internasional adalah sebuah hukum yang mengatur kaidah serta asas-asas yang dimana hukum tersebut mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yakni antarnegara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Diperlukannya hukum Internasional oleh masyarakat dikarenakan masyarakat internasional itu sendiri tidak statis sehingga hal ini menyebabkan hukum internasional berkembang berdasarkan perkembangan masyarakat. Masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional akan terus berkembang sehingga menyebabkan hukum internasional akan terus berkembang pula. Maka dengan adanya hal seperti ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui perkembangan hukum internasional itu sendiri.

Sebenarnya definisi maupun pengertian dari hukum internasional ini adalah tergantung dari peristilahan yang digunakan. Hukum internasional erat kaitannya dengan negara, dimana dalam hukum internasional ini negara adalah merupakan objek utama dan satu-satunya objek hukum internasional, sehingga pada masa lampau hukum internasional itu sendiri disebut dengan hukum antarnegara (*inter- states law*). Paham kebangsaan timbul pada sekitar abad pertengahan, timbulnya paham kebangsaan ini dilatarbelakangi dengan adanya negara yang diidentikan dengan bangsa. Istilah hukum internasional (*internasional law*) mulai diperkenalkan setelah perang Dunia ke-II, hal ini bersamaan dengan mulai banyaknya negara yang muncul serta semakin bertambahnya hubungan maupun pergaulan internasional. Digunakannya istilah hukum internasional sampai sekarang dikarenakan, istilah hukum internasional lebih mencerminkan substansinya dibandingkan dengan hukum antarnegara. Meskipun istilah hukum internasional sudah meluas, tetapi dalam karya-karya para sarjana hukum setelah perang Dunia II masih ada yang menggunakan istilah hukum bangsa-bangsa.⁵ Dalam konteks ilmu hukum, hukum internasional dipahami sebagai suatu aturan atau kaedah yang berlaku bagi subyeknya. Hukum internasional digunakan sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasional atau *International Law As Instrument Of National Policy*. Fungsi hukum internasional sebagai instrumen harus dibedakan dengan hukum internasional sebagai suatu kaedah. Dalam eksistensinya sebagai instrumen politik, hukum internasional, didasarkan pada realitas hubungan antar negara. Hukum internasional digunakan sebagai instrumen politik oleh negara dalam mengkongkritkan permasalahan.⁶

Hukum internasional telah berkembang pesat selama beberapa periode terakhir, hal ini dapat dilihat sejak terbentuknya PBB, ketika aturan dan norma yang mengatur kegiatan dilakukan di luar hukum batas-batas negara dikembangkan, lalu muncullah berbagai perjanjian Internasional-bilateral, yang bersifat regional atau multilateral yang dimana telah disepakati dan menjadi kebiasaan internasional. Berdasarkan hal ini lalu bagaimanakah perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional.

Perlindungan mengenai hak-hak anak dewasa ini menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa organisasi bahkan individu, yang secara tegas melanggar kesejahteraan anak, dan bahkan memperlakukan anak bukan layaknya manusia,

⁵ Mangku, Dewa Sudika. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Jawa Tengah: Lakeisha.

⁶ Juwana, H. (2012). Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Berharap Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus. *Arena Hukum*, 6(2):106-107.

tetapi sebagai barang yang dijual. Beberapa orang menekan bahwa dizaman modern seperti ini, anak-anak jauh lebih terlindungi daripada dekade terakhir. Lalu untuk mempertimbangkan semua hal ini, penting untuk memeriksa bagaimana masyarakat internasional melindungi anak-anak, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengamankan hak-hak anak di bawah umur. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak terdapat dokumen inovatif, konsensus hukum dan politik internasional pendapat mengenai hak-hak yang anak-anak harus harapkan untuk diakui oleh pemerintah nasional mereka. Sampai Konvensi dibuka dan ditandatangani, para pembela hak-hak anak telah menyalurkan tuntutan untuk anak-anak di bawah umur melalui konvensi-konvensi lain dan perjanjian seperti Kovenan Internasional mengenai Sipil dan Politik Hak. Sekarang ini banyak perjanjian internasional yang berfokus pada hak-hak asasi manusia di hukum internasional, dan implikasinya yang mencakup perlindungan hak anak di bawah hukum internasional. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa “salah satu tujuannya untuk menegaskan kembali kepercayaan pada manusia fundamental hak, dalam martabat dan nilai pribadi manusia dalam persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan baik dalam bangsa-bangsa besar maupun kecil. Selain itu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mencerminkan bahwa konsensus internasional mengenai hak-hak dasar manusia dan yang menandakan dimulainya perjuangan untuk menciptakan norma-norma internasional yang dapat ditegakkan.”⁷

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen strafzonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUH Pidana sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen strafzonder schuld*” akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dipidanya seseorang tidak hanya cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum dapat memenuhi syarat untuk penjatihan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

7 Res.G.A. 217a, U.N. Doc. A/810 At 71 (1948). B.G. Ramcharan, The Concept And Present Status Of The International Protection Of Human Rights: Forty Years After The Universal Declaration (1988), Provides A Learned Study Of The Impact Of The Universal Declaration And Related Covenant.

8 Purandari, Twenty. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. Media Iuris, 2 (2) : 233–58. Dikutip dari <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak menurut pandangan hukum positif mengatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak dan sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakantindakan yang dapat membahayakan masa depannya.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman berasal dari “*straf*” yang diartikan sebagai “*hukuman*” atau dengan istilah lain adalah pidana. Pidana menurut Sudarto merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.⁹

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan sanksi bagi perbuatan cabul terhadap anak yang dapat digolongkan sebagai eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam Pasal 295 ayat (1) dan Pasal 296. Pasal 295 KUHP ayat (1) menyatakan:

Diancam ke-1 dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain. Dalam Pasal 296 KUHP menentukan “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Hanya terdapat dua pasal yang memuat tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dalam pasal 76 I dan pasal 88. Pasal 76 I: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak”. Pasal 88: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Berdasarkan Pasal 88 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka akan dipenjara. Dalam pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (1): “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

9 Ali, Mahrus. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185-185.

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).” Pasal 2 ayat (2): “jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategorikejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksualterhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggarKonvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budayamasyarakat beradab.¹⁰ Di Indonesia sendiri mengatur tentang perlindunganterhadapn anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan anak yang melindungi anak dari perbuatan sewenang-wenang salahsatunya perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak sangat dilarang bahkan adasanksi pidana nya. Namun, eksploitasi terhadap anak terus terjadi meskipun dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar,¹¹ mengakibatkan munculnya sindikasi dari ruang-ruang tersebut untuk menarik keuntungan ekonomi dengan berbagai modus baik berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata anak dan perkawinan anak. Kenyataan di masyarakat dari generasi ke generasi, eksploitasi seksual anak terjadi dan sebagai fakta menyimpangan yang menahun. Ini merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang di mana pun di muka bumi karena melanggar hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus diperhatikan dan usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹² Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang biadab dan melukai serta menyakiti perasaan anak. Anak berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual,yang mana harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara, dan masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bahwa eksploitasi seksual dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat danmengancam anak sebagai generasi penerus masa depan, bangsa dan negara,sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap

10 Syarif, Nurman. (2012). Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No.23 UU PK-DRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam). *Al-Adalah*, 10 (4): 423-434. Dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/69098/kekerasan-fisik-dan-seksual-analisis-terhadap-pasal-5-a-dan-c-no-23-uu-pkdr-tah> .

11 FNH, (2013, Desember 18). Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks, Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks> .

12 Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 3.

pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dengan itu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang hanya merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu merubah sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 serta menambah Pasal 81A dan 82 A. Larangan serta sanksi apabila melakukan eksploitasi terhadap anak baik dalam hal larangan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak eksploitasi ekonomi yaitu, perlindungan hukum *preventive* dalam Pasal 66 dilakukan perlindungan khusus melalui; penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan hukum represif dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di dimaksud dalam pasal 76I yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban lainnya dapat berupa restitusi yaitu dengan mengganti kerugian kepada korban atau keluarganya. Bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa : (1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; (2) Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang dihasilkan oleh penderitaan yang secara nyata terkait dengan kejahatan; (3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan (4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Irma Setyowati Soemitro. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.

Kartini. (1991). Gangguan-gangguan Psikis. Bandung: Sinar Baru.

Mangku, Dewa Sudika. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Jawa Tengah: Lakeisha.

Mulyadi, Lilik. (1980). Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal Artikel

Hakiky, Shofiyul Fuad. (2016). Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2 (2). Dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=747952&val=11792&title=Eksploitasi%20Jasa%20Anak%20Menurut%20UndangUndang%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20dan%20Hukum%20Pidana%20Islam> .

Kamil, Muhammad Ikhsan; D. Kusuma, Jauhari. (2021). Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Mahkamah Agung. *Unizar Law Review*, 4 (1). Dikutip dari <<https://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Ulr/Article/View/403> > .

Juwana, H. (2012). Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Berharap Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus. *Arena Hukum*, 6(2):106-107.

Purandari, Twenty. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Media Iuris*, 2 (2) : 233–58. Dikutip dari <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>

Syarif, Nurman. (2012). Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No.23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam). *Al-Adalah*, 10 (4): 423-434. Dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/69098/kekerasan-fisik-dan-seksual-analisis-terhadap-pasal-5-a-dan-c-no-23-uu-pkdr-tah> .

Internet

FNH, (2013, Desember 18). Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks, Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anakkorban-eksploitasi-seks> .

